



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR: Din. Pend. 420/553/IX/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANGGARAI

- Membaca** : Surat permohonan dari kepala/Pengelola PAUD terlampir
perihal : Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini dalam bidang Pendidikan, Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan program PAUD yang berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS);
- b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya satuan lembaga PAUD Formal dan Nonformal perlu memberikan surat keputusan izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada nama lembaga, alamat lembaga, dan nama pengelola terlampir

KEDUA

: Tugas dan Kewajiban Pengelola Lembaga PAUD sebagai berikut:

1. Bertugas menyelenggarakan program PAUD untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan bagi Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan pada lembaga, satuan PAUD wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan pelaksanaan penyelenggaraan satuan PAUD secara berkala per triwulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai.

KETIGA

- : 1. Pengelola PAUD tidak akan menuntut pengangkatan/ penempatan Guru/Operator oleh Pemerintah.
2. Pengelola PAUD tidak akan menuntut kepada Pemerintah untuk mengangkat Tutor, Operator dan Tenaga Administrasi lainnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Harian Lepas (THL) dan tidak menuntut mendapatkan tambahan penghasilan (TAMSIL).

KEEMPAT

: Kepala Dinas Pendidikan akan melakukan penilaian dan evaluasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KELIMA

: Apabila hasil penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pengelola mengelola tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka Kepala Dinas dapat melakukan pencabutan izin operasional.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH

: Izin operasional dapat diperbaharui kembali sebelum berakhirnya dengan ketentuan Pengelola PAUD mengajukan

usulan pembaharuan izin operasional kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai.

DELAPAN

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng

Pada Tanggal : 27 September 2021

PLT Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Manggarai,

FRANSISKUS GERO, S.Pd

NIP. 19691231 199903 1 045

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR : DIN.PEN.420/ 553 /IX/2021
TANGGAL : 27 September 2021
TENTANG : IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021

No	Nama Lembaga	Bentuk Pendidikan	Pengelola	Tanggal Pengusulan	Alamat
1.	PAUD Sta.Agnestia Nggeng	Satuan Paud Sejenis (SPS)	Agnes Apriliana Jiam	12 Juli 2021	Rohak, Desa Bangka Dese Rt.0 Rw.004 Kecamatan Lelak
2.	PAUD Sta.Aurelia	Satuan Paud Sejenis (SPS)	Veronika Murni	23 Agustus 2021	Lehot,Desa Ndiwar Rt.009 Rw. Kecamatan Lelak
3	PAUD St.Carlo Acutis Welu	Kelompok Bermain (KB)	Bonefasius Coo,S.Pd	21 Agustus 20221	Welu,Desa Bangka Lelak Rt.05 Kecamatan Lelak
4	PAUD St.Yohanes Longos	Kelompok Bermain (KB)	Adrianus Nompidura,S.Ag	6 September 2021	Longos,Desa Bea Kondo Kécan Satar Mese Barat

Ditetapkan di : Ruteng
pada Tanggal : 27 September 2021
PLT. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Manggarai,
Fransiskus Gero, S.Pd
NIP.19691231 199903 1 045